

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, masyarakat memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang terus berinovasi, secara khusus teknologi dalam layanan keuangan untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat termasuk akses layanan keuangan serta transaksinya. Selain itu, keberadaan perkembangan teknologi seperti financial technology mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan keuangan.

diterapkannya teknologi dalam sistem layanan keuangan telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan. Financial technology, atau yang sering disebut fintech, merupakan gabungan antara teknologi informasi dan layanan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam transaksi keuangan. Fintech menyediakan berbagai platform dan aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan dengan mudah dan cepat. Berkat fintech, masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan tradisional, misalnya karena terbatasnya akses ke bank fisik atau kurangnya dokumen pendukung, dapat memanfaatkan teknologi ini untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka.¹

Diperkembangan jaman revolusi industri 4.0. ini menyebabkan semua industri mempunyai ketergantungan dengan perkembangan teknologi dan internet. Bahkan di jaman era teknologi digitalisasi saat ini persaingan bukan hanya secara face to face saja melainkan juga bisa di dalam dunia bisnis berbasis web, internet dan software dalam aspek kehidupan kita sehari-hari.²

Kemajuan teknologi dan sistem informasi di sektor keuangan telah mengurangi biaya yang dihadapi masyarakat umum dalam bertransaksi uang secara efisien. Trade finance menggunakan prosedur yang efisien dalam dunia bisnis dengan inovasi Istilah "fintech" mengacu pada bidang baru teknologi keuangan. Menurut PwC, fintech merupakan segmen dinamis yang muncul dari interaksi antara industri keuangan dan teknologi. Di segmen ini, fintech dimanfaatkan oleh industri keuangan untuk memanfaatkan teknologi sebagai peluang baru dalam inovasi produk dan layanan. Fintech merupakan perkembangan yang relatif baru dalam industri keuangan. Konsep kemajuan teknologi dikaitkan dengan inovasi keuangan yang bertujuan untuk menciptakan transaksi keuangan yang efisien, aman, dan modern.³

Meskipun memudahkan aspek keuangan dan finansial manusia, Financial Technology bukanlah sistem yang dalam konstruksinya tidak memiliki problematika yang melingkupinya Sebagai contoh dalam platform pinjaman berbasis daring atau dikenal dengan Peer-to-Peer Lending, terdapat beberapa risiko dalam analisisnya antara lain kredibilitas penyedia layanan, penipuan, identitas fraud, pembayaran pinjaman yang tertunda, hingga risiko gagal bayar.⁴

¹Rahma, Tri Inda Fadhila. (2018). *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)*. At-Tawassuth, 3(1), 642-661, h. 643.

²Nugroho Ngafifi & Chowdhury, Pengenalan Teknologi di Internet (Pustaka baru Press 2016) Hlm. 38.

³Kartina Pakpahan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Di Industri Fintech ", Universitas Teuku Umar, Hal 3.

⁴Nur Arifah, *Implementasi Financial Technology dalam Pengembangan UMKM di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit HIMMAGM dan AACSB, 2018), Hlm 27-28.

Layanan keuangan berbasis teknologi mempunyai berbagai kegunaan, yang diharapkan dapat berkembang pesat di era globalisasi ini. Sistem teknologi tersebut dapat melayani e-money, lending, virtual account (VA), dan berbagai transaksi online. Adapun sistem teknologi yang telah berjalan, beberapa diantaranya didirikan oleh perusahaan konvensional, namun tak sedikit yang berasal dari perusahaan rintisan atau startup.⁵

pengaturan dan pengawasan yang efektif sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri fintech. Pelaksanaan bisnis secara legalitas dalam pengembangan teknologi layanan keuangan memiliki dampak langsung pada sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, ekonomi, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab mengatur dan mengawasi industri fintech di Indonesia.⁶ Tujuan OJK dalam mengatur dan mengawasi fintech adalah untuk meminimalkan risiko dan menciptakan pertumbuhan yang baik dan stabil.

Era globalisasi memiliki banyak dampak bagi kehidupan masyarakat berupa dampak positif dan dampak negatif, dimana perkembangan teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari semakin pesat, ditambah dengan keberadaan dan kemudahan dalam mengakses internet juga mendorong kemajuan masyarakat dalam bidang teknologi baik dalam mengakses informasi atau dalam berbagai kebutuhan dalam menjalankan sebuah bisnis yang berbasis online. Kegiatan belanja online menjadi dominasi di kalangan masyarakat yang diakibatkan oleh perkembangan di era globalisasi.⁷

Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan startup untuk mengembangkan teknologi sebagai pembayaran dari akibat kegiatan tersebut. Jenis-jenis pembayaran online yang diakibatkan dari kegiatan tersebut, yaitu:

- a. Peer To Peer Lending (P2P), merupakan kategori Fintech jenis P2P adalah menjembatani antara investor (lender) dengan peminjam (borrower) yang dipertemukan melalui satu online platform, dimana bunga dari hasil pinjaman tersebut akan diperoleh para investor sebagai keuntungannya. Contohnya, Kredivo, Asetku, Koin Works, serta platform online lainnya.
- b. E-Agggregator / Market Aggregator, merupakan jenis Fintech yang menggunakan platform pembanding sebuah layanan produk (harga, fitur, dan benefit), dimana platform akan melakukan penyesuaian data finansial konsumen serta dapat dijadikan penentu dalam pengambilan keputusan. Contohnya Cekaja, Cermati, dan Kredit Gogo
- c. Clearing, Settlement, dan Payment merupakan pelayanan pembayaran online melalui uang elektronik/uang digital. Penyedia layanan dilakukan oleh Bank maupun non-bank. Jenis pembayaran online, ada E-money berbasis chip (Contoh: GazCard Mandiri, Nobu E-Money, BNI Tapcash) dan E-wallet berbasis server (Contoh: OVO, GO-PAY, DANA).
- d. Manajemen Resiko dan Investasi, merupakan financial planner

⁵Rizal, Muhamad, Erna Maulina, dan Nenden Kostini. (2018). *Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM*. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(2), 89-100, h. 90.

⁶Ernama, Hendro S., Budiharto, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," Diponegoro Law Journal,

⁷Ni Kadek Ariati, I Wayan suarbha, 2016, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online*, Kertha Semaya, Vol.04, NO. 02, Februari 2016, h. 3

yang memberikan edukasi terkait resiko dan model investasi yang cocok dengan kondisi finansial nasabah/konsumen (Contoh: Ngatur Duit, Finansialku, Jurnal, Dompet Sehat, Online-Pajak).⁸

Karena besarnya jumlah uang yang dipertaruhkan dan tidak adanya kepastian hukum yang jelas, Perlindungan dana dan kreditur terancam. Selain karena Otoritas Jasa Keuangan tidak bermaksud menyusun aturan mengenai batasan suku bangsa ketika peer to peer lending.⁹

Meskipun banyak usaha hukum yang bisa dijalani kreditur ketika peer to peer lending jika dirugikan, namun tidak bisa dinyatakan menjamin uang yang dipinjamkan kreditur. Kedepannya harapannya keamanan lebih ditingkatkan pada proses melakukan transaksi layanan peer to peer lending di era digital ini. Konsumen dalam kapasitannya sebagai pengguna layanan peer to peer lending memiliki tanggung jawab untuk berhati-hati serta teliti setiap kali melakukan pemberian penerima uang pinjaman di platform Penyelenggara. Hal ini diperlukan guna mengurangi jumlah kredit macet dan wanprestasi yang terjadi.¹⁰

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis akan membahas bagaimana pengaturan Financial Technology (Fintech) serta bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi maraknya pelayanan Financial Technology.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar bekakang diatas maka penelitian akan mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran OJK terhadap pelayanan finansial teknologi.
2. Bagaimana analisis hukum terhadap peningkatan perekonomian masyarakat melalui finansial teknologi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Adapun penulisan ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran OJK terhadap pelayanan financial teknologi.

⁸Santoso, Budi, Edwin Zusrony, "Analisis Persepsi Pengguna Aplikasi Payment Berbasis Fintech Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)," Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, ISSN:20870868, Vol. 11, No. 1 Maret 2020, h.5

⁹Willy Tanjaya. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Kreditur Akibat Risiko Dalam Transaksi Fintech Berbasis P2P Lending. UNES LAW REVIEW. Hal 3090.

¹⁰Tommy Leonard. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Kreditur Akibat Risiko Dalam Transaksi Fintech Berbasis P2P Lending. UNES LAW REVIEW. Hal 3091.

b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap peningkatan perekonomian masyarakat melalui financial teknologi.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan dalam penulisan proposal ini penulis juga mengambil manfaat dalam proposal ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum yang cukup signifikan juga di harapkan dapat di gunakan untuk mengembangkan dan memperluas ilmu teori pengetahuan dan wawasan terhadap kedudukan hukum. Serta dapat melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan menuangkan dalam bentuk skripsi.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang dapat dipergunakan dan bermanfaat dalam mempraktikkan pengetahuan tentang hukum terhadap peningkatan perekonomian masyarakat melalui layanan financial teknologi yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang di teliti.